



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 01 Juni 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kapasari Pedukuhan 9/24 Kec. Simokerto
Kel. Tambak Rejo Surabaya (Lapas Narkotika Pamekasan)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK B

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa hadir di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : 1. NURHAYATI, S.H., Para Advokat pada "POSBAKUMADIN" beralamat di Jalan Segara Nomor 99 Kelurahan Jungcangcang, Kabupaten Pamekasan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 02 Januari 2020, No. 131/Pen.Pid.Sus/2021/PN Pmk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN Pmk tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan pidana penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,770$ gram
 - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,570$ gram

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan di dalam kamar No. 1 Blok B Lapas Narkotika KLas II A Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi FARID HASBULLAH dan saksi AHMADI SYAFAR keduanya PNS Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan mendapat perintah dari KA Lapas untuk mengamankan Napi terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI karena sebelumnya telah diamankan Napi yang bernama ABDUL KODIR yang mana ABDUL KODIR menjelaskan bahwa masih ada sabu-sabu lagi di NAPI lain yaitu terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI, atas informasi tersebut selanjutnya saksi FARID HASBULLAH dan saksi AHMADI SYAFAR mendatangi kamar terdakwa di kamar No. 1 Blok B dan langsung mengamankan terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI dan menanyakan kepada terdakwa dimana sabu-sabu tersebut disimpan, dan terdakwa mengatakan sabu-sabu diletakkan di dalam kamar tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B, atas informasi dari terdakwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan dan dipintu Sel kamar ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,797$ gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,583$ gram, sehingga terdakwa langsung diamankan oleh petugas Lapas.
- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan dengan cara ABDUL KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas.
- Bahwa terdakwa menjual sabu-sabu di dalam Lapas tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 01830/NNF/2021 tanggal lima bulan Maret tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 04096/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,797$ gram

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04097/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,583 gram adalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 484200/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI** pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan di dalam kamar No. 1 Blok B Lapas Narkotika KLas II A Pamekasan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, **Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi FARID HASBULLAH dan saksi AHMADI SYAFAR keduanya PNS Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan mendapat perintah dari KA Lapas untuk mengamankan Napi terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI karena sebelumnya telah diamankan Napi yang bernama ABDUL KODIR yang mana ABDUL KODIR menjelaskan bahwa masih ada sabu-sabu lagi di NAPI lain yaitu terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI, atas informasi tersebut selanjutnya saksi FARID HASBULLAH dan saksi AHMADI SYAFAR mendatangi kamar terdakwa di kamar No. 1 Blok B dan langsung mengamankan terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI dan menanyakan kepada terdakwa dimana sabu-sabu tersebut disimpan, dan terdakwa mengatakan sabu-sabu diletakkan di dalam kamar tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B, atas informasi dari terdakwa selanjutnya para saksi langsung melakukan penggeledahan dan dipintu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sel kamar ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,797$ gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,583$ gram,.

- Setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan dengan cara ABDUL KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas, namun sebelum terdakwa dapat mengedarkan sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu masih ada dalam penguasaan terdakwa ditangkap oleh petugas yang mana sabu-sabu tersebut disimpan didalam kamar sel terdakwa tepatnya dipintu sel.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu di dalam Lapas tidak ada ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 01830/NNF/2021 tanggal lima bulan Maret tahun 2021, disimpulkan : bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 04096/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,797$ gram
 - 04097/2021/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,583$ gramadalah benar Kristal **metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa setelah dilakukan tes urine ternyata urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 484200/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan atau *Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FARID HASBULLAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 wib di dalam kamar No. 1 Blok B Lapas Narkotika KLas II A Pamekasan saksi telah mengamankan seorang NAPI bernama terdakwa BAYU KURNIA SANDY karena telah menguasai sabu-sabu.
- Bahwa saksi mengamankan seorang NAPI bernama terdakwa BAYU KURNIA SANDY bersama dengan AHMADI SYAFAR
- Bahwa saksi PNS di Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan
- Bahwa saksi dapat mengamankan terdakwa berawal saksi dan saksi AHMADI SYAFAR mendapat perintah dari KA Lapas untuk mengamankan Napi terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI karena sebelumnya telah diamankan Napi yang bernama ABDUL KODIR yang mana ABDUL KODIR menjelaskan bahwa masih ada sabu-sabu lagi di NAPI lain yaitu terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI,
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi AHMADI SYAFAR mendatangi kamar terdakwa di kamar No. 1 Blok B dan langsung mengamankan terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI dan menanyakan kepada terdakwa dimana sabu-sabu tersebut disimpan, dan terdakwa mengatakan sabu-sabu diletakkan di dalam kamar tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B,
- Bahwa atas informasi dari terdakwa selanjutnya saksi langsung melakukan pengegedahan dan dipintu Sel kamar dan ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,797$ gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,583$ gram.
- Bahwa setelah diintrogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan dengan cara ABDUL

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas,

- Bahwa sebelum terdakwa dapat mengedarkan sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu masih ada dalam penguasaan terdakwa dapat diamankan oleh saksi dipintu sel kamar terdakwa.
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Pamekasan tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AHMADI SYAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 wib di dalam kamar No. 1 Blok B Lapas Narkotika KLas II A Pamekasan saksi telah mengamankan seorang NAPI bernama terdakwa BAYU KURNIA SANDY karena telah menguasai sabu-sabu
- Bahwa saksi mengamankan seorang NAPI bernama terdakwa BAYU KURNIA SANDY bersama dengan FARID HASBULLAH
- Bahwa saksi PNS di Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan
- Bahwa saksi dapat mengamankan terdakwa berawal saksi dan saksi FARID HASBULLAH mendapat perintah dari KA Lapas untuk mengamankan Napi terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI karena sebelumnya telah diamankan Napi yang bernama ABDUL KODIR yang mana ABDUL KODIR menjelaskan bahwa masih ada sabu-sabu lagi di NAPI lain yaitu terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI.
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi AHMADI SYAFAR mendatangi kamar terdakwa di kamar No. 1 Blok B dan langsung mengamankan terdakwa BAYU KURNIA SANDY Bin NURADJI dan menanyakan kepada terdakwa dimana sabu-sabu tersebut disimpan, dan terdakwa mengatakan sabu-sabu diletakkan di dalam kamar tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B dan dipintu Sel kamar dan ditemukan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,797$ gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,583$ gram

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi kepada terdakwa sabu-sabu tersebut di dapat dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan dengan cara ABDUL KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas
- Bahwa sebelum terdakwa dapat mengedarkan sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu masih ada dalam penguasaan terdakwa dapat diamankan oleh saksi dipintu sel kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa menguasai sabu-sabu di dalam Lapas Narkotika Klas IIA Pamekasan tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 wib di dalam kamar No. 1 Blok B Lapas Narkotika KLas II A Pamekasan terdakwa telah diamankan oleh petugas lapas Narkotika Klas II A Pamekasan karena telah telah menguasai sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar sel terdakwa tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B.
- Bahwa terdakwa merupakan Narapidana di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan.
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar sel terdakwa tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B. sebanyak 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,797 gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,583 gram
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan yang mana ABDUL KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas, namun sebelum terdakwa dapat mengedarkan sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu masih ada dalam penguasaan terdakwa diamankan oleh petugas Lapas.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa urine terdakwa positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 01830/NNF/2021 tanggal lima bulan Maret tahun 2021 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 484200/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,770$ gram
- 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,570$ gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 wib di dalam kamar No. 1 Blok B Lapas Narkotika KLas II A Pamekasan terdakwa telah diamankan oleh petugas lapas Narkotika Klas II A Pamekasan karena telah telah menguasai sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar sel terdakwa tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B.
- Bahwa benar terdakwa merupakan Narapidana di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan.
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar sel terdakwa tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B. sebanyak 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,797$ gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,583$ gram
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan yang mana ABDUL KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas, namun sebelum terdakwa dapat mengedarkan sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu masih ada dalam penguasaan terdakwa diamankan oleh petugas Lapas.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar urine terdakwa positif mengandung metamfetamina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **BAYU KURNIA SANDY bin NURADJI** yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur "setiap orang" menurut Majelis Hakim terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi apabila perilaku yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituduhkan kepada Terdakwa terbukti memenuhi salah satu sub unsur yang dimaksud tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa jika maksud dan pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dikaitkan dengan perbuatan seseorang (termasuk Terdakwa) maka yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tidak memiliki hak, baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan dimaksud termasuk sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga yakni Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 wib di dalam kamar No. 1 Blok B Lapas Narkotika KLas II A Pamekasan terdakwa telah diamankan oleh petugas lapas Narkotika Klas II A Pamekasan karena telah telah menguasai sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar sel terdakwa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK



tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B, sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar sel terdakwa tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B. sebanyak 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,797$ gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,583$ gram dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan yang mana ABDUL KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas, namun sebelum terdakwa dapat mengedarkan sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu masih ada dalam penguasaan terdakwa diamankan oleh petugas Lapas.

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam hal ini berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata Terdakwa bukan merupakan pedagang besar farmasi ataupun yang bergerak di bidang farmasi, sehingga tidak mempunyai hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditentukan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa maksud dari arti kata memiliki adalah dapat diartikan dengan mempunyai, menyimpan mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman atau sama dengan menyembunyikan, menguasai mempunyai maksud membuat sesuatu ke dalam kekuasaannya dan menyediakan mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 sekira pukul 10.30 wib di dalam kamar No. 1 Blok B Lapas Narkotika KLas II A Pamekasan terdakwa telah diamankan oleh petugas lapas Narkotika Klas II A Pamekasan karena telah telah menguasai sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar sel terdakwa tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B, sabu-sabu yang ditemukan di dalam kamar sel terdakwa tepatnya dipintu Sel kamar No. 1 Blok B. sebanyak 1 (satu) pocket plastic klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,797 gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,583 gram dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan yang mana ABDUL KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas, namun sebelum terdakwa dapat mengedarkan sabu-sabu tersebut dan sabu-sabu masih ada dalam penguasaan terdakwa diamankan oleh petugas Lapas.

Menimbang, bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, Nomor : LAB : 01830/NNF/2021 tanggal lima bulan Maret tahun 2021 dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Pamekasan Dr. H. Slamet Martodirdjo Nomor : 484200/Lab.RSUD/II/2021 tanggal 24 Pebruari 2021, dimana 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,797 gram dan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,583 gram dibeli oleh Terdakwa dari BAHJI dengan tujuan untuk diedarkan di dalam Lapas Narkotika Klas II A Pamekasan dengan cara bekerja sama dengan ABDUL KODIR yang juga Napi di Lapas Narkotika Klas II Pamekasan yang mana ABDUL KODIR sebagai penjual di dalam Lapas sedangkan terdakwa sebagai Penghubung dari Luar Lapas, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "memiliki" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum, maka pembelaan dari Terdakwa yang pada intinya mohon keringanan hukuman tidak akan dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Hakim karena masuk dalam pertimbangan hal memberatkan dan meringankan sebelum penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,770$ gram
- 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,570$ gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU KURNIA SANDY bin NURADJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BAYU KURNIA SANDY bin NURADJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,770$ gram
 - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,570$ gram
- DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021, oleh kami, Ari Siswanto S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syaiful Brow, S.H., Anastasia Irene, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yati Silawardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh ASTUTI, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Brow, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2021/PN PMK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yati Silawardani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)